



WALIKOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan Kota Jayapura yang tertib, aman dan tenteram, maka perlu adanya upaya dalam menyelenggarakan ketertiban umum oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 712);
20. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 54);
23. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 55);
24. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 42);
26. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 45);

27. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 47);
28. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 50);
29. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 51);
30. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 55);
31. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 61);
32. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2015 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 65);
33. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Penyangga Cagar Alam Pegunungan Cyclop (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 68);
34. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 110, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 69);
35. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2017 tentang Larangan Ludah Pinang (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 123);

36. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 125);
37. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Walikota untuk memberikan izin.
7. Instansi terkait adalah perangkat daerah maupun instansi yang membidangi dan berkaitan dengan ketertiban umum.
8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.
9. Tertib lalu lintas dan angkutan jalan adalah tertib yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jayapura dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di lalu lintas dan angkutan jalan maupun standar operasional Satpol PP.
10. Tertib perparkiran adalah tertib yang berkaitan dengan segala aktivitas perparkiran yang tersebar di Kota Jayapura dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah maupun standar operasional Satpol PP.
11. Tertib lingkungan adalah tertib yang berkaitan dengan lingkungan/lingkungan hidup di Kota Jayapura dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup maupun standar operasional Satpol PP.
12. Tertib perizinan adalah tertib yang berkaitan dengan semua jenis perizinan di Kota Jayapura dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan maupun standar operasional Satpol PP.
13. Tertib sosial adalah tertib yang berkaitan dengan aktivitas sosial di Kota Jayapura dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial maupun standar operasional Satpol PP.
14. Tertib pendidikan adalah tertib yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan di semua jenjang pendidikan di Kota Jayapura dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di pendidikan maupun standar operasional Satpol PP.
15. Tertib tata ruang adalah tertib yang berkaitan dengan tata ruang di Kota Jayapura dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang maupun standar operasional Satpol PP.
16. Tertib barang milik daerah adalah tertib yang berkaitan dengan barang/aset milik daerah di Kota Jayapura dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait barang milik negara dan barang milik daerah maupun standar operasional Satpol PP.

17. Gangguan ketertiban umum yang selanjutnya disebut gangguan ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
18. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
10. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Distrik dan/atau Pemerintah Kampung/Kelurahan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
12. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi dan/atau yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan Asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan.

Pasal 3

Ketertiban Umum dimaksudkan untuk mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Ketertiban Umum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

BAB III

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tertib :
 - a. lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. perparkiran.
 - c. lingkungan;
 - d. perizinan;
 - e. sosial;
 - f. pendidikan;
 - g. tata ruang; dan
 - h. barang milik daerah.
- (3) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan instansi terkait.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:
- a. menempatkan barang;
 - b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
 - e. memasang media informasi dan/atau iklan;
 - f. mendirikan bangunan;
 - g. membuat atau memasang portal;
 - h. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
 - i. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - j. melakukan perbuatan-perbuatan dapat berakibat gangguan fungsi jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas, tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan ke keadaan semula;
 - d. penghentian sementara;
 - e. penghentian tetap;
 - f. perintah pembongkaran;
 - g. mengembalikan ke keadaan semula jika memindahkan; dan/atau
 - h. denda administratif sebesar Rp.300.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. mengembalikan ke keadaan semula;
 - c. penghentian tetap;
 - d. perintah pembongkaran;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf j, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. mengembalikan ke keadaan semula;
 - c. perintah pembongkaran;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. memindahkan; dan/atau
 - b. merusak,
- fasilitas umum yang dibangun sebagai sarana milik jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. mengembalikan ke keadaan semula jika memindahkan;
 - c. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - d. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang berada di jalan, memiliki dan menumpang kendaraan bermotor dilarang:
- a. membuang sampah sembarangan;
 - b. meludah pinang;
 - c. merokok di kendaraan umum;
 - d. memutar balik kendaraan bermotor di rambu larangan maupun di lampu isyarat lalu lintas;
 - e. berhenti di garis zebra cross di area lampu isyarat lalu lintas dan
 - f. melakukan aktifitas yang mengganggu kenyamanan umum.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;

- b. mengembalikan ke keadaan semula dengan membersihkan sampah maupun ludah pinang;dan/atau
- c. denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib:
 - a. menyediakan tempat sampah yang memadai dan tertutup di dalam kendaraan;
 - b. menyediakan tempat parkir atau garasi di lingkungannya masing-masing;
 - c. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bagi angkutan umum;dan
 - d. wajib uji berkala kendaraan bagi angkutan umum.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;dan
 - b. denda administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);dan/atau
 - c. penertiban berupa penderekan kendaraan bermotor.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;dan
 - b. denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor dengan ukuran paling lebar 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran paling panjang 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton hanya boleh melintasi jalan sesuai waktu operasional yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik atau pengemudi angkutan orang dan/ atau barang yang terdiri atas:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus; dan
 - d. mobil barang,
 wajib memenuhi persyaratan teknis yang meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. pencabutan izin sementara;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. pencabutan surat izin mengemudi selama 2 (dua) tahun.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. pencabutan izin sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 12

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tertib Perparkiran

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. parkir pada badan jalan/bahu jalan pada pada jalan nasional dan jalan provinsi;
 - b. parkir di area rambu larangan parkir;
 - c. menyelenggarakan parkir bukan untuk penunjang usaha pokok;
 - d. berhenti atau parkir di lampu isyarat lampu lintas, tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);dan/atau
 - c. penertiban berupa penderekan kendaraan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tertib Lingkungan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, atau memasang iklan di dinding atau tembok, atau di fasilitas umum;
 - b. membuang, dan menumpuk sampah dan/atau limbah di jalan, jalur hijau, taman, serta tempat-tempat lain yang dilarang, kecuali pada tempat yang disediakan;

- c. mengangkut bahan berdebu, sampah dan/atau limbah dengan menggunakan kendaraan yang terbuka tanpa dilengkapi penutup;
 - d. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain yang dilarang , kecuali pada tempat yang disediakan;dan
 - e. merusak lingkungan di kawasan hutan lindung.
- (2) Larangan melukis atau memasang iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan apabila telah mendapat izin dari Walikota atau Pepabat yang ditunjuk.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. mengembalikan ke keadaan semula;dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. mengembalikan ke keadaan semula;dan/atau
 - c. denda sebesar Rp 300.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (6) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tertib Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang akan menanamkan modal dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, wajib memiliki izin.
- (2) Satpol PP bekerjasama dengan Dinas terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap penanaman modal yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Kelima

Tertib Sosial

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan berupa uang atau barang di fasilitas umum.
- (2) Permintaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dikecualikan setelah yang bersangkutan memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, dan/atau kegiatan lain yang mengganggu di jalanan dan/atau fasilitas umum;
 - b. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen di jalan dan/atau fasilitas umum
 - c. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen di jalan dan/atau fasilitas umum;
 - d. mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk mengemis dan mengamen;
 - e. bertempat tinggal dan/atau beraktifitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - f. melakukan aktivitas perjudian; dan
 - g. mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat fasilitas umum atau tempat yang tidak diperuntukkan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp.300.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau bermalam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.
- (2) Setiap orang yang menjadi penghuni rumah kontrakan atau rumah kos wajib melapor kepada Kepala Kampung/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat secara berkala.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 19

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tertib Pendidikan

Pasal 20

- (1) Setiap pelajar dilarang:
 - a. mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah;
 - b. membawa senjata tajam, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, minuman beralkohol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;

- c. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang di sekolah; dan
 - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (2) Kepala Sekolah dan guru bertanggung jawab dalam pelaksanaan ketertiban umum di lingkungan sekolah.
 - (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemanggilan orang tua pelajar;
 - d. pembinaan;
 - e. dipindahkan atau dikeluarkan dari sekolah.
 - (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Tertib Tata Ruang

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan tertib tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang wajib mentaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Bagian Kedelapan

Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menggunakan, mengubah, dan memanfaatkan barang milik daerah tanpa ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. menggadaikan/menjaminkan barang milik daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan keadaan semula; dan/atau
 - d. pengembalian/penggantian barang apabila terjadi kehilangan aset.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN, KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat melakukan:

- a. tugas pembantuan;
- b. kerja sama; dan/atau
- c. koordinasi.

Bagian Kedua

Tugas Pembantuan

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dengan cara:
- a. menugasi Pemerintah Distrik; dan/atau
 - b. menugasi Pemerintah Kampung/Kelurahan.
- (2) Penugasan kepada Pemerintah Distrik dan/atau Pemerintah Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penugasan kepada Pemerintah Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Pemerintah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Penugasan kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi :
- Kepala Kampung/Lurah mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Kampung/Kelurahan dapat memfasilitasi pendidikan sadar hukum guna melakukan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban umum.

Bagian Ketiga**Kerja Sama****Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan ketertiban umum di daerah dapat menyelenggarakan kerjasama:
- antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - dengan instansi terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat**Koordinasi****Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan:
- Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Tentara Nasional Indonesia;
 - Instansi terkait lainnya;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, dan/atau gangguan ketertiban umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya dengan cara yang baik.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban umum melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Penegakan Peraturan Daerah meliputi:
 - a. melakukan pengarahannya kepada masyarakat/badan hukum yang melanggar Peraturan daerah yaitu memberi pengarahannya kepada masyarakat /badan hukum agar mentaati dan mematuhi peraturan daerah;
 - b. melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada setiap orang/masyarakat/badan hukum meliputi:
 1. melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah;

2. pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat / badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah;
 3. pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah.
- c. preventif non yustisial merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP berupa:
1. penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 2. apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a) Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari;
 - b) Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;dan
 - c) Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
 3. apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. penindakan yustisial merupakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan di bidang hukum pidana/hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan tentang terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan ketertiban umum bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M. NURJAINUDDIN KONU

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19611231 199103 1 085

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 142

NOMOR REGISTER : 16/2018

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19720703 200112 1 004

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA****NOMOR 15 TAHUN 2018****TENTANG****KETERTIBAN UMUM****I. UMUM**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Upaya mewujudkan ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi tata kehidupan masyarakat yang terus berubah, berkembang dan dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan baik dilingkungan pemerintahan maupun masyarakat khususnya terkait dengan upaya mewujudkan ketertiban umum, perlu didukung dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur setiap aspek tata kehidupan masyarakat yang memuat substansi yang dirancang untuk dapat mewujudkan kondisi ideal sesuai dengan norma dan kaidah berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa substansi terkait ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perparkiran.
- c. lingkungan;
- d. perizinan;
- e. sosial;
- f. pendidikan;
- g. tata ruang; dan
- h. barang milik daerah.

Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, maju, aman, sehat lahir batin yang dibangun berdasarkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat guna membangun masyarakat yang sadar hukum.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun badan untuk secara sadar dan pro aktif ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban.

Oleh karena itu upaya pencegahan dan penegakkan terhadap potensi pelanggaran dan pelaku pelanggaran perlu dilakukan secara bersamaan dan dilakukan secara terus menerus, konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan tetap mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas dan humanitas sesuai perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum ini Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis lainnya; menjalankan tugas pembantuan kepada Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kampung; menyelenggarakan kerja sama daerah dengan pihak pemerintah daerah yang langsung berbatasan, dan pihak ketiga, serta berkoordinasi dengan instansi vertikal TNI/Polri.

AI. PASAL DEMI

PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud sarana dan prasarana meliputi

- a. rambu/ tanda larangan ditempat yang ditentukan; dan
- b. fasilitas berupa:
 1. tempat sampah dan tempat ludah pinang;
 2. tempat khusus merokok;
 3. halte / tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum;
 4. lampu penerangan jalan umum;
 5. penambahan/perbaikan terminal angkutan umum;
 6. penambahan jaringan jalan;
 7. lahan parkir yang memadai atau parkir bertingkat;
 8. taman kota / area bermain untuk anak yang memadai;
 9. penambahan/perbaikan trotoar untuk pejalan kaki;
 10. penambahan jalur sepeda;
 11. saluran drainase yang memadai;
 12. penyediaan pelayanan perizinan sesuai dengan standar operasional prosedur, pelayanan yang pasti, cepat, dan bebas dari pungutan liar, korupsi, dan gratifikasi;
 13. penyediaan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima apabila terjadi pengusuran;
 14. penyediaan papan informasi yang memadai di tempat yang ditentukan;

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengamanannya dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan dengan dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki atau trotoar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sanksi baik administrasi maupun pidana menurut:

- a. Undang-Undang tentang Jalan;
- b. Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya; dan
- d. Peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut:

- a. Undang-Undang tentang Jalan;
- b. Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- d. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Larangan Ludah Pinang;
- e. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
- f. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sanksi baik administrasi maupun pidana menurut:

- a. Undang-Undang tentang Jalan;
- b. Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
- d. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sanksi baik administrasi maupun pidana menurut:

- a. Undang-Undang tentang Jalan;

- b. Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang tentang Persampahan;
- d. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Penyelenggaraan Kebersihan/Pengelolaan Sampah;
- e. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah menurut:

- a. Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- e. Peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “vandalisme” adalah perbuatan merusak keindahan alam dan lingkungan secara kasar dan ganas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah menurut:

- a. Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak;
- d. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perlindungan Anak;
- e. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Kota Layak Anak;
- f. Peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah menurut:

- a. Undang-Undang tentang Tata Ruang;
- b. Undang-Undang tentang Bangunan Gedung;
- c. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura;
- d. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Bangunan Gedung; dan
- e. Peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sanksi baik administrasi maupun pidana menurut:

- a. Undang-Undang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan instansi terkait lainnya adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan ketertiban umum yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang dapat difungsikan untuk melakukan pengawasan jarak jauh pada lokasi yang rawan terjadi gangguan ketertiban, seperti Closed-circuit television (CCTV).

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan di bidang hukum pidana/hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan tentang terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
2. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan perundang-undangan sektoral lainnya atau terkait lainnya

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA
TTD
BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 103

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19720703 200112 1 004